



Indonesian Journal of Economics,  
Management and Accounting

**Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan  
Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada  
Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur  
Kabupaten Halmahera Selatan)**

**Astanita Piara<sup>1</sup>, Lidia M. Mawikere<sup>2</sup>, Wulan D. Kindangen<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Indonesia

**Article Info**

**Article history:**

Received Desember 29, 2025  
Revised Desember 30, 2025  
Accepted Januari 8, 2026

**Kata Kunci:**

Pengawasan,  
Badan Permusyawaratan Desa,  
Dana Desa

**Keywords:**

*Supervision,  
Village Consultative Body,  
Village Funds.*

**ABSTRAK**

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta capaian dari seluruh kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sayoang, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pencapaian program. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan, namun belum optimal. BPD melakukan pengawasan melalui musyawarah desa dan pemantauan lapangan, namun tidak menerima laporan tertulis dari pemerintah desa, sehingga penilaian realisasi anggaran dan capaian program menjadi terbatas. Hambatan utama meliputi tidak lancarnya mekanisme pelaporan resmi serta minimalnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perangkat dan kapasitas BPD agar pengawasan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif.

**ABSTRACT**

*Supervision is a series of activities carried out to observe and assess whether the implementation of activities aligns with the intended objectives. Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 provides the legal basis for the Village Consultative Body (BPD) to perform its supervisory function over village financial management. This function includes supervision of planning, implementation, reporting, and the achievement of village development programs. This study aims to analyze the implementation of the BPD's supervisory function in village fund management in Sayoang Village, covering the stages of planning, implementation, reporting, and program achievements. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles & Huberman. The results indicate that BPD has carried out supervision at all stages, but the implementation has not been optimal. Supervision is conducted through village meetings and field monitoring; however, the absence of written reports from the village government limits BPD's ability to assess budget*

---

*realization and program outcomes. The main obstacles include the lack of formal reporting mechanisms and minimal coordination between BPD and the village government. This study underscores the need to strengthen BPD's capacity and supporting mechanisms to improve the effectiveness of village fund supervision.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Astanita Piara  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado,  
Manado, Indonesia  
Email: astanitap@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat masyarakat desa yang hidup secara bersama-sama serta memiliki sistem pemerintahan tersendiri guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat Indonesia, desa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan identitas bangsa Indonesia [5]. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan nilai-nilai adat istiadat, budaya lokal, dan potensi yang dimilikinya. Dalam pembangunan nasional, desa tidak lagi hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi sudah menjadi pelaku aktif yang berperan penting dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya [6].

Salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah terhadap pembangunan desa adalah melalui pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana desa mulai dilaksanakan pada tahun 2015 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa diberikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa [7]. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa setiap tahunnya, tantangan pengelolaan yang transparan dan akuntabel pun semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan tidak disalahgunakan [8].

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan [1]. Menurut Sisiliah, dkk [2] pengawasan dalam pemerintahan adalah upaya sistematis untuk mendeteksi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara serta memastikan bahwa aktivitas pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Desa memiliki lembaga pengawas yang berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa, yang dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [9].

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta capaian dari seluruh kegiatan pembangunan desa.

Dengan adanya peran strategis ini, BPD diharapkan dapat menjadi pihak yang ikut serta secara aktif dan membangun bagi kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat [10].

Namun demikian, sudah banyak kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal desa dan rendahnya kapasitas pengawasan kelembagaan desa [11]. Misalnya kasus yang terjadi tahun 2024 di desa Tambakrejo Kabupaten Jombang, pernah dihantam kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2020–2022. Kepala desa terbukti merugikan negara Rp.721 juta, ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun [3]. Kasus lainnya terjadi di desa Timoro Kabupaten Mamasa. Kepala desa dan bendahara terbukti mengkorupsi dana desa tahun anggaran 2022–2023 dan merugikan negara sebesar Rp.391,49 juta, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara [4]. Banyaknya kasus serupa di berbagai daerah menegaskan bahwa pengawasan dana desa masih belum berjalan optimal [12].

Desa Sayoang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, yang memiliki potensi sumber daya alam dan termasuk dalam program penerima dana desa. Sejak tahun 2015, Desa Sayoang telah menerima dana desa sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa [13].

Dalam realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Sayoang pada tahun 2023 dan 2024, berbagai program pembangunan dan bantuan sosial telah dilaksanakan. Namun demikian, salah satu penggunaan dana desa yang cukup signifikan namun menimbulkan pertanyaan adalah alokasi anggaran sebesar Rp.400 juta pada tahun 2023 untuk pembangunan tempat penampungan briket serta pengadaan alat pembuatan briket yang direncanakan akan dikelola oleh BUMDes, namun hingga kini belum beroperasi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun capaian program [14].

Tidak berjalannya program BUMDes ini menjadi catatan penting karena bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan dana desa yang seharusnya berdasarkan asas efektivitas, akuntabilitas, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ketika anggaran telah dikeluarkan tetapi belum memberikan dampak ekonomi, maka penguatan fungsi pengawasan BPD menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi capaian program pembangunan desa [14].

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrinsik. Menurut Sinaga (2025:28), studi kasus instrinsik digunakan apabila peneliti ingin melihat suatu fenomena apa adanya, tanpa tujuan membangun teori baru, tetapi untuk memperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan menyeluruh mengenai kasus yang dianggap penting dan unik.

Dengan demikian, pendekatan studi kasus instrinsik dianggap paling tepat untuk penelitian ini, karena peneliti ingin memahami secara mendalam dinamika pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sayoang, tanpa membandingkan dengan kasus di tempat lain ataupun menjadikannya sebagai instrumen untuk menguji teori tertentu. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis mendalam terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan praktik pengawasan yang dilakukan oleh BPD, tetapi juga untuk mengungkapkan

kendala yang dihadapi serta efektivitas peran BPD dalam memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

## 2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini akan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa narasi, kutipan, dan deskripsi mendalam yang diperoleh melalui wawancara dari berbagai informan terkait penelitian ini mulai dari Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, Pelaksanaan kegiatan, Laporan pelaksanaan APB Desa, dan Capaian pelaksanaan dokumen perencanaan desa. Data ini akan diolah untuk memahami secara komprehensif pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono [5], observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di mana peneliti tidak membuat perlakuan, melainkan mengumpulkan data secara emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.

### b. Wawancara.

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang berfokus pada penggalian informasi secara lebih personal dan mendalam dari responden yang terlibat [15]. Melalui metode ini, maka ada pertanyaan baru yang diajukan dari jawaban yang diberikan oleh informan. Informan dalam penelitian ini meliputi sekretaris desa, ketua BPD dan anggota BPD. Fokus pertanyaan wawancara mencakup bagaimana pengawasan yang dilakukan BPD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian hasil penggunaan dana desa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran, kendala, dan efektivitas fungsi pengawasan BPD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan berbagai dokumen resmi dan catatan terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa, serta bukti-bukti tertulis lain yang menunjukkan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Data dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi dan memverifikasi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

## 2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi difokuskan pada empat aspek pengawasan BPD (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian program), disajikan secara deskriptif untuk melihat pola dan hubungan, lalu ditarik kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan perbandingan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

## **2.5 Proses Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono [5], Yakni :

### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, dan anggota BPD, hasil observasi di lapangan, serta dokumentasi resmi diseleksi dan difokuskan pada empat aspek utama fungsi pengawasan BPD:

1. Pengawasan perencanaan kegiatan dan anggaran
2. Pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pengawasan laporan pelaksanaan APBDes
4. Pengawasan capaian pelaksanaan program

Informasi yang tidak relevan dihilangkan, sedangkan data penting dikelompokkan ke dalam kategori tematik sesuai fokus penelitian.

### **b. Penyajian Data**

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan pada setiap aspek pengawasan. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD.

### **c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Kesimpulan ditarik dari pola dan temuan yang konsisten selama proses penelitian, misalnya efektivitas BPD pada setiap tahap pengelolaan dana desa atau hambatan yang dihadapi. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengacu pada regulasi yang berlaku pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Berikut ini merupakan hasil penelitian dan wawancara terkait dengan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini akan difokuskan pada fungsi pengawasan BPD dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020, BPD memiliki kewenangan yang dinyatakan secara langsung untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa (Pasal 20 ayat 1). BPD melaksanakan fungsi pengawasannya dengan memantau empat aspek utama yaitu Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, Pelaksanaan kegiatan, Laporan pelaksanaan APB Desa, dan Capaian pelaksanaan dokumen perencanaan desa.

#### **3.1.1 Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Pemerintah Desa**

BPD berperan dalam mengawasi sejak tahap awal perencanaan, yaitu ketika desa menyusun RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar penyusunan APBDes. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di bahas secara partisipatif melalui musyawarah desa, dan memuat program prioritas yang transparan dan tidak menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, BPD harus mencermati apakah proses perencanaan benar-benar melibatkan masyarakat dan apakah usulan kegiatan telah disusun berdasarkan prinsip kebutuhan dan pemerataan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Glein Matoro, sebagai ketua BPD Desa Sayoang yaitu:

“Proses perencanaan mulai dari pengumpulan usulan kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke setiap RT. Kemudian kami BPD menyusun rencana pembangunan desa dan

menghadiri rapat-rapat perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dibahas dalam musyawarah desa.”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari informan Albert Matoro sebagai anggota BPD Desa Sayoang yaitu:

“Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintah desa dilakukan dengan kami dan pemerintah desa yang lain menyusun rencana pembangunan, kami ikut hadir dalam rapat desa. Kami BPD turun langsung ke masing-masing RT untuk melihat kebutuhan masyarakat dan dibahas dalam musyawarah desa jadi seluruh proses dapat berjalan secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

### **3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan**

BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik dan non-fisik kegiatan di desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, bantuan sosial, dll. BPD memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes, dikerjakan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis, dan dilakukan tanpa penyelewengan anggaran atau penyimpangan pelaksanaan. BPD dapat meminta klarifikasi kepada kepala desa apabila menemukan indikasi ketidaksesuaian atau laporan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Glein Matoro sebagai Ketua BPD Desa Sayoang yaitu:

“Kami biasanya mengawasi dengan turun langsung ke lapangan, melihat kegiatan yang sedang berjalan seperti pembangunan jalan, penyaluran bantuan sosial maupun kegiatan yang lain. BPD berusaha memastikan semua kegiatan yang dilakukan pemerintah desa itu sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Tapi selama ini kami belum pernah menerima laporan tertulis secara rinci dari pemerintah desa saat kegiatan itu berlangsung.”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari informan Albert Matoro sebagai anggota BPD Desa Sayoang yaitu:

“Kami BPD ikut mengawasi semua kegiatan desa, baik itu pembangunan maupun kegiatan sosial di masyarakat. Kami juga berusaha hadir di setiap kegiatan dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan semua program desa berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang sudah ditetapkan dalam APBDes.”

### **3.1.3 Laporan Pelaksanaan APB Desa**

BPD mengawasi dan menilai laporan realisasi anggaran dan kegiatan yang disampaikan oleh kepala desa. Laporan ini mencakup penggunaan dana desa sesuai pos anggaran, serapan anggaran per kegiatan dan bukti pengeluaran dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah dana desa digunakan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan legal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Glein Matoro sebagai Ketua BPD Desa Sayoang yaitu:

“Sampai sekarang kami dari BPD belum pernah menerima laporan pelaksanaan APBDes secara tertulis dari pemerintah desa. Biasanya kami hanya dapat informasi melalui rapat bersama, disampaikan secara lisan saja, tanpa ada dokumen resmi tentang penggunaan anggaran atau hasil kegiatan yang sudah dilakukan.”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari informan Albert Matoro sebagai anggota BPD Desa Sayoang yaitu:

“Kami BPD tidak menerima laporan tertulis terkait pelaksanaan APBDes. Selama ini, informasi yang diterima BPD hanya sebatas penjelasan langsung dalam rapat, tanpa disertai dokumen laporan yang dapat dilihat lebih rinci.”

Pernyataan ini juga diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Desa Sayoang, informan Mikael Gorap yaitu:

“Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa itu tidak diserahkan langsung ke BPD, tapi disampaikan ke camat, BPMD, dan Inspektorat Kabupaten sebagai pihak pembina dan pengawas di atas. Kepada BPD, pemerintah desa hanya menyampaikan informasi melalui rapat bersama tanpa memberikan salinan laporan tertulis, karena memang belum ada aturan atau mekanisme tetap yang mengatur penyampaian laporan resmi ke BPD.”

### **3.1.4 Capaian Pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa**

Selain mengawasi proses, BPD juga memantau hasil atau capaian dari pelaksanaan program desa. Ini termasuk apakah target-target dalam RPJMDes dan RKPDes tercapai, apakah kegiatan dalam APBDes membawa dampak nyata bagi masyarakat dan apakah pembangunan desa berkelanjutan dan sesuai dengan indikator yang direncanakan. BPD di sini tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga pada efektivitas dan manfaat dari anggaran yang digunakan. Fungsi ini mendekati aspek evaluatif dari pengawasan.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD harus disampaikan secara formal dalam forum Musyawarah BPD dan diteruskan kepada camat serta APIP kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Permendagri 73 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD bukanlah fungsi simbolik, melainkan bagian dari sistem pengawasan berlapis yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan keuangan desa.

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari informan Albert Matoro sebagai anggota BPD Desa Sayoang yaitu:

“Selama ini BPD hanya menerima informasi tentang pelaksanaan kegiatan lewat musyawarah desa, tanpa ada laporan tertulis yang lengkap dari pemerintah desa. Kami biasanya turun langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun informasi yang kami masih dapat umum dan hanya disampaikan secara lisan dalam rapat. Hal ini membuat kami di BPD sulit menilai sejauh mana pencapaian kegiatan dan penggunaan dana desa, jadi pengawasan terhadap RPJMDes, RKPDes, dan APBDes belum bisa berjalan maksimal.”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan dari informan Albert Matoro sebagai anggota BPD Desa Sayoang yaitu:

“Pelaksanaan pengawasan biasanya kami lakukan dengan turun langsung ke lapangan dan ikut dalam musyawarah desa. Namun pengawasan terhadap hasil kegiatan masih belum maksimal, karena kami di BPD hanya dapat informasi secara lisan dalam rapat, tanpa ada laporan tertulis yang diserahkan secara resmi oleh pemerintah desa.”

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Sayoang memiliki peran penting dalam perencanaan kegiatan dan pendanaan. BPD berperan sebagai pengawas sekaligus penyalur aspirasi masyarakat agar program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan warga. Melalui keterlibatan dalam musyawarah desa dan pemantauan langsung ke lapangan, BPD membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi prioritas kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan asas pemerataan. Keterlibatan aktif BPD dalam proses perencanaan ini

telah mendorong terwujudnya transparansi dan partisipasi masyarakat, sehingga rencana pembangunan yang disusun lebih representatif dan selaras dengan kepentingan masyarakat Desa Sayoang secara keseluruhan.

Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa Sayoang telah berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan. BPD melakukan pengawasan melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa serta pemantauan langsung terhadap kegiatan fisik dan non-fisik seperti pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial. Namun, efektivitas pengawasan belum maksimal karena BPD tidak selalu menerima laporan tertulis dari pemerintah desa, sehingga evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan anggaran masih terbatas. Meski demikian, secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan BPD terhadap laporan pelaksanaan APB Desa di Desa Sayoang belum berjalan secara optimal. BPD hanya menerima informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran melalui penyampaian lisan dalam rapat bersama, tanpa menerima laporan tertulis resmi dari pemerintah desa. Kondisi ini menyebabkan BPD kesulitan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap penggunaan dana desa, karena tidak memiliki dokumen acuan yang memadai. Sementara itu, pemerintah desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat, BPMD, dan Inspektorat Kabupaten, bukan kepada BPD, dengan mengatakan bahwa belum terdapat mekanisme baku yang memungkinkan penyampaian laporan secara langsung kepada BPD. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan koordinasi antara pemerintah desa dan BPD masih perlu ditingkatkan, agar fungsi pengawasan BPD dapat berjalan lebih efektif serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan BPD terhadap capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes di Desa Sayoang tidak berjalan secara optimal. BPD melakukan pemantauan langsung di lapangan dan mempeforum musyawarah desa, namun tidak menerima laporan tertulis dari pemerintah desa mengenai realisasi kegiatan dan pencapaian pembangunan. Kondisi ini menyebabkan BPD kesulitan menilai sejauh mana keberhasilan program dan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, tidak adanya laporan tertulis juga membatasi kemampuan BPD dalam melakukan evaluasi yang akurat terhadap hasil pembangunan dan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, koordinasi, dan mekanisme pelaporan resmi dari pemerintah desa kepada BPD, agar fungsi pengawasan terhadap pencapaian program desa dapat berjalan lebih efektif, objektif, dan akuntabel

## REFERENSI

- [1] Suriadi, S., & Amir, M. (2024). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Buton Tengah. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(1), 109-117.
- [2] Sisiliah, Legowo, R. A., & Syahadah, A. S. (2023). Legowo, R. A., & Syahadah, A. S. (2024). Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. *YUSTISI*, 11(2), 98-111.
- [3] BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. (2024). Korupsi Dana Desa Rp721 Juta, Kades di Tulungagung Masuk Bui. *UJDIH*. <https://beritajatim.com/korupsi-dana-desa-rp721-juta-kades-di-tulungagung-masuk-bui>
- [4] BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. (2024). Korupsi dana desa, kepala desa Timoro Mamasa dan 2 bendaharanya jadi tersangka. <https://sulbar.bpk.go.id/?p=36894>
- [5] A. S. Putra dan R. Hidayat, "Peran Desa dalam Pembangunan Nasional Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 15, no. 2, pp. 123–134, 2021.
- [6] N. Lestari dan M. Arifin, "Transformasi Desa sebagai Subjek Pembangunan di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 45–56, 2020.

- [7] R. Kurniawan, “Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 3, pp. 201–213, 2021.
- [8] I. Wahyuni dan D. Saputra, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, vol. 6, no. 2, pp. 89–101, 2022.
- [9] S. Rahman dan L. Yuliana, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Desa,” *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, pp. 67–78, 2020.
- [10] H. Pratama, “Efektivitas Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Pemerintahan Desa*, vol. 5, no. 2, pp. 112–124, 2021.
- [11] A. Maulana dan T. Sari, “Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Desa,” *Jurnal Anti Korupsi*, vol. 8, no. 1, pp. 33–45, 2022.
- [12] D. Susanto, “Penguatan Sistem Pengawasan Internal Desa dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Good Governance*, vol. 7, no. 2, pp. 95–107, 2023.
- [13] M. Yusuf dan R. Hamzah, “Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Pedesaan,” *Jurnal Pembangunan Wilayah*, vol. 9, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [14] L. Aminah dan B. Setiawan, “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa pada Program BUMDes,” *Jurnal Ekonomi Desa*, vol. 6, no. 3, pp. 150–162, 2023.
- [15] Sugiyono. (2023). *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif. (IKAPI)*. Bandung.